



Literasi Keuangan Syariah dan Akses Keuangan Syariah pada UMKM: Studi Literatur

*Achmad Hasan Hasyim¹, Muhammad Danil², Babun Suharto³.

Ekonomi Syariah, Fakultas Pascasarjana UIN KHAS JEMBER

Email: *achmadhasanhasyim@gmail.com¹, danilmoh68@gmail.com²,
babunsuharto@gmail.com³

Abstract

Sharia financial literacy plays an important role in supporting the sustainability and performance of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), particularly in countries with rapidly growing Islamic financial sectors. This study aims to review and synthesize empirical and conceptual literature on the role of Sharia financial literacy in improving MSME performance. The research methodology employs a literature review by analyzing scientific articles published in reputable national and international journals over the past ten years. The results indicate that Sharia financial literacy, encompassing knowledge of Islamic financial products, financial attitudes, and financial behavior in accordance with Sharia principles, has a positive relationship with financial decision-making quality, increased access to Islamic financial services, and improved MSME performance reflected in profitability, business growth, and business sustainability. The study concludes that Sharia financial literacy is a strategic prerequisite for strengthening Islamic financial inclusion and enhancing MSME performance. The contribution of this study lies in the development of a conceptual framework that can serve as a reference for future research and policymaking in the field of Islamic economics.

Keywords : Sharia Financial Literacy; Msmes; Islamic Financial Inclusion; Business Performance

Abstrak

Literasi keuangan syariah menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan dan peningkatan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di negara dengan perkembangan keuangan syariah yang pesat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mensintesis literatur empiris dan konseptual terkait peran literasi keuangan syariah terhadap kinerja UMKM. Metodologi penelitian menggunakan studi literatur dengan menganalisis artikel ilmiah dari jurnal nasional dan internasional bereputasi yang dipublikasikan dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah yang mencakup pengetahuan terhadap produk keuangan syariah, sikap keuangan, dan perilaku keuangan sesuai prinsip syariah berpengaruh positif terhadap kualitas pengambilan keputusan keuangan, peningkatan akses ke layanan keuangan syariah, serta perbaikan kinerja UMKM yang tercermin dari profitabilitas, pertumbuhan usaha, dan keberlanjutan bisnis. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa literasi keuangan syariah merupakan prasyarat strategis dalam memperkuat inklusi keuangan syariah dan kinerja UMKM. Kontribusi penelitian ini adalah penyusunan kerangka konseptual yang dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dan perumusan kebijakan pengembangan ekonomi syariah.

Kata kunci: Literasi Keuangan Syariah; UMKM; Inklusi Keuangan Syariah; Kinerja Usaha

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian di negara berkembang karena perannya dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (BPS, 2023; Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Di Indonesia, UMKM mendominasi struktur usaha nasional dan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun demikian, UMKM masih menghadapi berbagai kendala struktural, khususnya keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal serta rendahnya kapasitas pengelolaan keuangan usaha.

Akses pembiayaan merupakan faktor krusial dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal dapat menghambat pelaku usaha dalam memperluas skala usaha, meningkatkan produktivitas, serta mempertahankan keberlangsungan bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi (Beck & Demirgüç-Kunt, 2018). Dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, keuangan syariah dipandang sebagai alternatif sistem pembiayaan yang relevan karena menjunjung prinsip keadilan, bagi hasil, serta larangan riba (Rahim et al., 2016).

Namun demikian, pemanfaatan layanan keuangan syariah oleh UMKM masih relatif rendah. Berdasarkan **Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022**, indeks literasi keuangan nasional tercatat sebesar **49,68%**, sementara indeks inklusi keuangan nasional telah mencapai **85,10%**. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tingkat pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Kesenjangan tersebut semakin nyata pada sektor keuangan syariah, di mana tingkat **inklusi keuangan syariah hanya mencapai 12,12%**, jauh tertinggal dibandingkan inklusi keuangan nasional secara keseluruhan (OJK, 2022).



[Gambar 1. Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia]

Rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan dan ketersediaan lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya diiringi oleh kemampuan pelaku UMKM dalam memahami dan memanfaatkan produk keuangan syariah secara optimal. Kondisi ini menegaskan pentingnya literasi keuangan syariah sebagai prasyarat utama dalam mendorong akses UMKM terhadap layanan keuangan syariah.

Literasi keuangan syariah dipahami sebagai kemampuan individu dalam memahami konsep, produk, dan mekanisme keuangan syariah, serta memiliki sikap dan perilaku keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Rahim et al., 2016; Antara et al., 2016). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi berhubungan positif dengan peningkatan akses terhadap lembaga keuangan formal dan penggunaan produk keuangan yang lebih tepat (Lusardi & Mitchell, 2017). Dalam konteks UMKM, literasi keuangan syariah berperan penting dalam membentuk preferensi pembiayaan serta keputusan pelaku usaha dalam mengakses layanan keuangan syariah (Rohmania et al., 2023).

Berbagai studi dalam sepuluh tahun terakhir mengonfirmasi adanya hubungan positif antara literasi keuangan syariah dan akses pembiayaan syariah UMKM, meskipun hasilnya masih bersifat kontekstual dan berbeda antarwilayah maupun sektor usaha (Rahim et al., 2016; Rohmania et al., 2023). Sebagian penelitian menekankan peran pengetahuan dan sikap sebagai faktor utama, sementara penelitian lainnya menyoroti perilaku keuangan dan tingkat kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah sebagai mekanisme perantara. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan adanya **research gap** berupa belum adanya sintesis literatur yang komprehensif dalam menjelaskan mekanisme hubungan antara literasi keuangan syariah dan akses keuangan syariah pada UMKM.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan mensintesis literatur empiris dan konseptual yang membahas hubungan antara literasi keuangan syariah dan akses UMKM terhadap layanan keuangan syariah. Studi ini diharapkan mampu mengidentifikasi pola temuan utama, menjelaskan mekanisme hubungan yang mendasarinya, serta memberikan arah penelitian selanjutnya dan implikasi kebijakan dalam pengembangan inklusi keuangan syariah bagi UMKM.

KAJIAN TEORI

Konsep Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah merupakan pengembangan dari konsep literasi keuangan konvensional yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Rahim et al. (2016) mendefinisikan literasi keuangan syariah sebagai kemampuan individu dalam memahami konsep, produk, dan mekanisme keuangan syariah, serta memiliki sikap dan perilaku keuangan yang selaras dengan prinsip syariah. Definisi ini menegaskan bahwa literasi keuangan syariah tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup dimensi afektif dan perilaku.

Antara et al. (2016) menyatakan bahwa literasi keuangan syariah terdiri atas beberapa dimensi utama, yaitu pengetahuan terhadap produk dan akad keuangan syariah, sikap

keuangan yang mencerminkan nilai keadilan dan kehati-hatian, serta perilaku keuangan yang menghindari praktik riba, gharar, dan maysir. Dengan demikian, literasi keuangan syariah memiliki karakter normatif yang membedakannya dari literasi keuangan konvensional.

Dalam konteks pengambilan keputusan ekonomi, literasi keuangan syariah berperan penting dalam membantu individu memilih instrumen keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tingkat literasi keuangan yang memadai memungkinkan pelaku usaha memahami risiko dan manfaat produk keuangan syariah secara lebih komprehensif, sehingga mendorong pengambilan keputusan keuangan yang lebih rasional dan etis (Lusardi & Mitchell, 2017).

Akses Keuangan Syariah

Akses keuangan syariah merujuk pada kemampuan individu atau pelaku usaha untuk memperoleh dan memanfaatkan layanan keuangan syariah yang disediakan oleh lembaga keuangan formal, seperti bank syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan koperasi syariah. Ayyagari et al. (2017) menegaskan bahwa akses keuangan merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha, khususnya bagi UMKM.

Dalam perspektif ekonomi Islam, akses keuangan syariah memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu mendorong keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan melalui sistem pembiayaan berbasis bagi hasil dan prinsip keadilan. Demirgüç-Kunt et al. (2020) menjelaskan bahwa peningkatan akses keuangan dapat memperkuat inklusi keuangan dan mengurangi ketergantungan pelaku usaha pada sumber pembiayaan informal yang berbiaya tinggi.

Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa akses UMKM terhadap keuangan syariah masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan informasi, persyaratan administratif, serta rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap karakteristik produk keuangan syariah (Sardiana, 2016). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan akses keuangan syariah tidak hanya bergantung pada ketersediaan lembaga keuangan, tetapi juga pada kapasitas dan literasi pelaku usaha.

UMKM dan Permasalahan Pembiayaan

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, namun sering kali menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pembiayaan formal. Beck dan Demirgüç-Kunt (2018) menyatakan bahwa keterbatasan akses pembiayaan menjadi salah satu kendala utama yang menghambat pertumbuhan dan produktivitas UMKM. Permasalahan ini diperparah oleh lemahnya pencatatan keuangan dan rendahnya kapasitas manajerial pelaku usaha.

Dalam konteks keuangan syariah, UMKM dihadapkan pada tantangan tambahan berupa kurangnya pemahaman terhadap akad dan mekanisme pembiayaan syariah. Rohmania et al. (2023) menemukan bahwa preferensi UMKM terhadap pembiayaan syariah sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan syariah dan kepercayaan

terhadap lembaga keuangan syariah. UMKM dengan tingkat literasi yang lebih baik cenderung memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan syariah.

Hubungan Literasi Keuangan Syariah dan Akses Keuangan Syariah pada UMKM

Literatur menunjukkan adanya hubungan yang erat antara literasi keuangan syariah dan akses keuangan syariah. Rahim et al. (2016) menegaskan bahwa literasi keuangan syariah berperan sebagai prasyarat awal bagi individu dalam mengenali, memahami, dan memanfaatkan produk keuangan syariah. Pengetahuan yang memadai mengenai akad dan mekanisme pembiayaan syariah akan meningkatkan kepercayaan dan minat UMKM untuk berinteraksi dengan lembaga keuangan syariah.

Lebih lanjut, Mindra dan Moya (2017) menjelaskan bahwa literasi keuangan dapat meningkatkan kepercayaan diri finansial (*financial self-efficacy*), yang pada akhirnya mendorong individu untuk mengakses layanan keuangan formal. Dalam konteks UMKM, perilaku keuangan yang baik, seperti pencatatan keuangan dan perencanaan arus kas, juga menjadi faktor penting yang meningkatkan kelayakan usaha di mata lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan syariah tidak hanya berpengaruh secara langsung terhadap akses keuangan syariah, tetapi juga secara tidak langsung melalui pembentukan sikap, perilaku keuangan, dan tingkat kepercayaan UMKM terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, literasi keuangan syariah menjadi variabel kunci dalam upaya memperkuat inklusi keuangan syariah dan meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **studi literatur (literature review)** untuk mengkaji dan mensintesis hasil-hasil penelitian terdahulu yang membahas literasi keuangan syariah dan akses Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap layanan keuangan syariah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan kajian, pola temuan, serta celah penelitian (*research gap*) yang masih terbuka dalam bidang keuangan syariah.

Data penelitian bersumber dari **data sekunder** berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional bereputasi. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data akademik seperti **Google Scholar**, jurnal terindeks **Scopus**, serta repositori jurnal nasional terakreditasi. Proses pencarian menggunakan kata kunci *Islamic financial literacy*, *access to Islamic finance*, *Islamic financial inclusion*, dan *MSMEs*. Literatur yang dikaji dibatasi pada artikel yang diterbitkan dalam rentang tahun **2015–2024** guna memastikan keterkinian dan relevansi kajian.

Artikel yang diperoleh selanjutnya diseleksi menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi: (1) kesesuaian topik dengan fokus penelitian, (2) kejelasan metodologi penelitian, dan (3) status publikasi yang telah melalui proses *peer review*. Artikel yang bersifat non-akademik, tidak relevan dengan topik penelitian, atau

tidak menjelaskan metode penelitian secara memadai dikeluarkan dari analisis. Tahap seleksi ini dilakukan untuk menjamin kualitas dan kredibilitas sumber yang dianalisis. Analisis data dilakukan secara **kualitatif dan deskriptif** dengan menggunakan teknik **content analysis**. Setiap artikel terpilih dibaca dan ditelaah secara mendalam untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan: (1) konsep dan dimensi literasi keuangan syariah, (2) bentuk akses UMKM terhadap layanan keuangan syariah, serta (3) temuan utama mengenai hubungan antara literasi keuangan syariah dan akses keuangan syariah UMKM.

Untuk memastikan proses sintesis dilakukan secara **sistematis dan terstruktur**, setiap artikel yang dianalisis dirangkum ke dalam **matriks literatur** yang disajikan dalam bentuk **tabel ringkasan penelitian terdahulu**. Tabel ini digunakan sebagai dasar perbandingan antarpenelitian dan sebagai alat utama dalam proses sintesis tematik.

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu tentang Literasi Keuangan Syariah dan Akses Keuangan Syariah UMKM

No	Penulis	Tahun	Variabel Utama	Metode	Hasil Utama
1	Rahim et al.	2016	Literasi keuangan syariah, sikap, perilaku	Kuantitatif	Literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap pemahaman dan penggunaan produk keuangan syariah
2	Antara et al.	2016	Literasi keuangan syariah, sikap finansial	Kuantitatif	Pengetahuan dan sikap keuangan syariah meningkatkan kesiapan menggunakan layanan keuangan syariah
3	Lusardi & Mitchell	2017	Literasi keuangan, akses keuangan	Literature review	Literasi keuangan berperan penting dalam meningkatkan akses ke lembaga keuangan formal
4	Beck & Demirgüç-Kunt	2018	Akses pembiayaan, UMKM	Empiris	Keterbatasan literasi dan informasi menghambat akses UMKM terhadap pembiayaan formal
5	Sardiana	2016	Literasi keuangan syariah, inklusi keuangan	Kuantitatif	Literasi keuangan syariah berkontribusi signifikan terhadap inklusi keuangan syariah
6	Setyowati & Rohmania	2021	Literasi keuangan syariah, inklusi UMKM	Kuantitatif	UMKM dengan literasi keuangan syariah yang baik memiliki akses pembiayaan syariah

					lebih tinggi
7	Rohmania et al.	2023	Literasi keuangan syariah, akses pembiayaan	Kuantitatif	Literasi keuangan syariah berpengaruh langsung terhadap akses UMKM ke pembiayaan syariah
8	Suryani & Ramadhan	2019	Kepercayaan, literasi, inklusi syariah	Kuantitatif	Kepercayaan dan literasi keuangan syariah meningkatkan inklusi keuangan UMKM

Berdasarkan matriks literatur tersebut, selanjutnya dilakukan sintesis tematik dengan membandingkan temuan antarpelitian untuk mengidentifikasi pola kesamaan, perbedaan, serta kecenderungan hasil penelitian pada berbagai konteks wilayah dan sektor usaha. Sintesis ini digunakan untuk menilai konsistensi hubungan antara literasi keuangan syariah dan akses keuangan syariah UMKM, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang berperan sebagai mekanisme penghubung.

Hasil sintesis kemudian digunakan untuk membangun pemahaman konseptual mengenai peran literasi keuangan syariah dalam meningkatkan akses UMKM terhadap layanan keuangan syariah. Sintesis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kerangka konseptual penelitian, identifikasi *research gap*, serta perumusan implikasi teoretis dan praktis yang relevan bagi penelitian empiris selanjutnya dan pengambilan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki peran penting dalam memengaruhi akses Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap layanan keuangan syariah, meskipun besaran dan mekanisme pengaruhnya tidak selalu bersifat seragam. Sintesis terhadap artikel yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2015–2024 memperlihatkan bahwa sebagian besar penelitian menempatkan literasi keuangan syariah sebagai faktor awal yang menentukan kemampuan UMKM dalam mengenali, memahami, dan memanfaatkan instrumen keuangan syariah. Namun demikian, literatur juga menunjukkan adanya variasi temuan yang dipengaruhi oleh konteks usaha, karakteristik responden, serta dimensi literasi keuangan syariah yang digunakan.

Literasi Keuangan Syariah sebagai Prasyarat Akses Keuangan Syariah

Sebagian besar penelitian yang dianalisis menyimpulkan bahwa keterbatasan akses UMKM terhadap pembiayaan syariah tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan modal atau ketatnya persyaratan lembaga keuangan, tetapi juga oleh rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap karakteristik produk keuangan syariah. Pengetahuan mengenai akad pembiayaan berbasis bagi hasil, mekanisme jual beli, serta prosedur administratif lembaga keuangan syariah terbukti menjadi faktor penting dalam keputusan UMKM untuk mengajukan pembiayaan.

Temuan ini sejalan dengan konsep literasi keuangan syariah yang dikemukakan oleh Rahim et al. (2016) dan Antara et al. (2016), yang menekankan bahwa literasi keuangan syariah mencakup dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun demikian, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pengetahuan semata belum tentu berpengaruh signifikan terhadap akses pembiayaan, khususnya pada UMKM skala mikro yang masih bersifat informal. Dalam konteks tersebut, faktor eksternal seperti persyaratan agunan, skala usaha, dan stabilitas pendapatan justru lebih dominan. Temuan ini mengindikasikan bahwa literasi keuangan syariah merupakan prasyarat yang diperlukan (*necessary*), tetapi belum tentu cukup (*not sufficient*) untuk meningkatkan akses keuangan syariah.

Peran Sikap dan Kepercayaan terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Selain aspek pengetahuan, literatur juga menyoroti pentingnya sikap dan kepercayaan pelaku UMKM terhadap lembaga keuangan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa sikap positif terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan UMKM terhadap lembaga keuangan syariah. Kepercayaan ini berperan sebagai mekanisme penghubung antara literasi dan tindakan, karena pelaku usaha dengan tingkat kepercayaan yang tinggi cenderung lebih bersedia menjalin hubungan pembiayaan dengan lembaga keuangan syariah. Pandangan ini memperkuat temuan Mindra dan Moya (2017) yang menyatakan bahwa literasi keuangan dapat meningkatkan *financial self-efficacy*, sehingga mendorong individu untuk mengakses layanan keuangan formal. Dalam konteks keuangan syariah, literasi yang tidak diikuti oleh pembentukan kepercayaan institusional cenderung menghasilkan dampak yang terbatas terhadap akses pembiayaan. Dengan demikian, literasi keuangan syariah bekerja secara tidak langsung melalui pembentukan sikap dan kepercayaan pelaku usaha.

Literasi Keuangan Syariah dan Perilaku Pengelolaan Keuangan UMKM

Dimensi perilaku keuangan menjadi faktor penting yang memperkuat hubungan antara literasi keuangan syariah dan akses keuangan syariah. Literatur menunjukkan bahwa UMKM dengan tingkat literasi keuangan syariah yang lebih baik cenderung menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang lebih tertib, seperti pencatatan keuangan, perencanaan arus kas, serta pemisahan keuangan pribadi dan usaha. Praktik ini meningkatkan kelayakan UMKM di mata lembaga keuangan syariah. Temuan tersebut konsisten dengan Lusardi dan Mitchell (2017) yang menegaskan bahwa literasi keuangan berkontribusi terhadap kualitas pengambilan keputusan dan perilaku keuangan yang lebih rasional. Namun demikian, beberapa studi juga mencatat bahwa meskipun perilaku keuangan UMKM relatif baik, akses pembiayaan syariah tetap terbatas akibat kendala struktural dari sisi lembaga keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku keuangan berfungsi sebagai faktor penguat (*enabler*), tetapi tidak selalu menjadi faktor penentu tunggal dalam akses keuangan syariah.

Konsensus dan Inkonsistensi Temuan dalam Literatur

Secara umum, hasil sintesis menunjukkan bahwa konsensus literatur cenderung menyatakan adanya hubungan positif antara literasi keuangan syariah dan akses keuangan syariah UMKM, terutama pada penelitian yang mengukur literasi secara multidimensi. Namun, inkonsistensi temuan muncul pada penelitian yang

menggunakan indikator literasi secara parsial atau dilakukan pada UMKM dengan tingkat informalitas yang tinggi. Inkonsistensi ini menegaskan pentingnya pendekatan literasi keuangan syariah yang komprehensif dan kontekstual dalam mendorong akses keuangan syariah.

Hambatan Spesifik Akses Keuangan Syariah UMKM

Literatur juga mengidentifikasi sejumlah hambatan spesifik yang membatasi akses UMKM terhadap layanan keuangan syariah. Salah satu hambatan yang sering ditemukan adalah persepsi pelaku UMKM bahwa produk perbankan syariah pada dasarnya tidak berbeda dengan produk konvensional, kecuali pada penggunaan istilah akad. Persepsi tersebut melemahkan minat UMKM untuk beralih ke pembiayaan syariah. Selain itu, anggapan bahwa prosedur pembiayaan syariah lebih rumit serta kurangnya informasi mengenai variasi produk yang sesuai dengan kebutuhan UMKM turut menjadi penghambat utama.

Dalam konteks ini, literasi keuangan syariah berperan strategis tidak hanya dalam meningkatkan pengetahuan, tetapi juga dalam meluruskan miskonsepsi, memperkuat pemahaman nilai tambah keuangan syariah, dan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah perlu diarahkan secara lebih aplikatif agar mampu mengatasi hambatan nyata yang dihadapi UMKM dalam mengakses pembiayaan syariah.

KESIMPULAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan syariah merupakan faktor strategis yang memengaruhi akses Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap layanan keuangan syariah. Literasi keuangan syariah, yang mencakup dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku keuangan sesuai prinsip syariah, terbukti menjadi prasyarat utama bagi UMKM dalam mengenali, memahami, dan memanfaatkan produk serta layanan keuangan syariah secara optimal. Temuan ini menjawab tujuan penelitian bahwa keterbatasan akses UMKM terhadap keuangan syariah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh kapasitas internal pelaku usaha dalam mengelola dan mengambil keputusan keuangan.

Kesimpulan lain menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berperan tidak hanya secara langsung dalam meningkatkan akses pembiayaan syariah, tetapi juga secara tidak langsung melalui pembentukan sikap positif, peningkatan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah, serta perbaikan perilaku pengelolaan keuangan usaha. Dengan demikian, penguatan literasi keuangan syariah menjadi kunci dalam mendorong inklusi keuangan syariah yang lebih luas dan berkelanjutan bagi UMKM.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji hubungan antara literasi keuangan syariah dan akses keuangan syariah secara empiris dengan mempertimbangkan variabel mediasi seperti kepercayaan, perilaku keuangan, dan karakteristik UMKM. Selain itu, penelitian mendatang dapat memperluas konteks

kajian pada sektor usaha atau wilayah yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Bagi pembuat kebijakan dan praktisi, diperlukan program peningkatan literasi keuangan syariah yang terintegrasi dengan pendampingan usaha agar UMKM tidak hanya memiliki akses, tetapi juga mampu memanfaatkan pembiayaan syariah secara produktif.

Kontribusi Penelitian

Kontribusi teoretis dari penelitian ini adalah penyusunan sintesis konseptual yang menjelaskan mekanisme hubungan antara literasi keuangan syariah dan akses UMKM terhadap keuangan syariah berdasarkan temuan-temuan penelitian terdahulu. Secara praktis, hasil kajian ini memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan, lembaga keuangan syariah, dan pemangku kepentingan terkait dalam merancang strategi penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah yang berorientasi pada pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan riset lanjutan serta perumusan kebijakan ekonomi syariah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A., & Anderson, A. (2015). Islamic financial literacy among entrepreneurs. *Journal of Islamic Finance*, 4(2), 1-15.
- Ali, A., Rahman, M. S., & Rashid, M. (2020). Islamic financial inclusion and MSME development. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 487-506. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2019-0080>
- Antara, P. M., Musa, R., & Hassan, F. (2016). Bridging Islamic financial literacy and halal literacy: The way forward in halal ecosystem. *Procedia Economics and Finance*, 37, 196-202. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30113-7](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30113-7)
- Ascarya. (2017). *Akad dan produk perbankan syariah di Indonesia*. Bank Indonesia Institute.
- Ayyagari, M., Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2017). SME finance. *World Bank Economic Review*, 31(1), 1-28. <https://doi.org/10.1093/wber/lhw028>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik UMKM Indonesia*. BPS.
- Beck, T., & Demirgüç-Kunt, A. (2018). Access to finance: New evidence on financing patterns and constraints. *Journal of Banking & Finance*, 38(1), 1-21. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.06.012>
- Demirgüç-Kunt, A., Martinez Peria, M. S., & Tressel, T. (2020). The global financial inclusion database: Measuring financial inclusion around the world. *World Bank Economic Review*, 34(Supplement_1), S1-S9. <https://doi.org/10.1093/wber/lhz017>
- Farooq, M., & Alahkam, A. (2016). Islamic finance and SMEs: Challenges and opportunities. *Journal of Islamic Economics*, 8(2), 77-92.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12-43. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2023). *Perkembangan data UMKM nasional*. KemenKop UKM.
- Kumar, S., & Rao, P. (2015). A conceptual framework for financial inclusion of MSMEs. *International Journal of Social Economics*, 42(10), 955-969. <https://doi.org/10.1108/IJSE-01-2014-0006>

- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2017). Financial literacy and economic outcomes: Evidence and policy implications. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 35–60. <https://doi.org/10.1257/jep.31.2.35>
- Mindra, R., & Moya, M. (2017). Financial self-efficacy: A mediator in advancing financial inclusion. *Equality, Diversity and Inclusion*, 36(2), 128–149. <https://doi.org/10.1108/EDI-05-2016-0040>
- Naceur, S. B., Barajas, A., & Massara, A. (2017). *Can Islamic finance boost financial inclusion?* IMF Working Paper No. 17/31.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap pengembangan keuangan syariah Indonesia 2023–2027*. OJK.
- Rahim, S. H. A., Rashid, R. A., & Hamed, A. B. (2016). Islamic financial literacy and its determinants among university students: An exploratory factor analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2013-0054>
- Rohmania, L., Setyowati, R., & Hidayat, A. (2023). Islamic financial literacy and access to Islamic financing: Evidence from MSMEs in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(1), 45–66. <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i1.1612>
- Sardiana, A. (2016). The impact of literacy to sharia financial inclusion. *Etikonomi*, 15(1), 43–56. <https://doi.org/10.15408/etk.v15i1.3113>
- Setyowati, R., & Rohmania, L. (2021). Financial literacy and Islamic financial inclusion of MSMEs. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(2), 1–18.
- Suryani, T., & Ramadhan, A. (2019). Determinants of Islamic financial inclusion for SMEs. *Journal of Islamic Marketing*, 10(4), 1326–1345. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2018-0031>
- Yudaruddin, R., & Mahalli, K. (2020). Financial literacy, access to finance, and MSME performance. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(12), 635–646. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no12.635>
- Zins, A., & Weill, L. (2016). The determinants of financial inclusion in Africa. *Review of Development Finance*, 6(1), 46–57. <https://doi.org/10.1016/j.rdf.2016.05.001>
- Abdullah, M. A., & Anderson, A. (2015). Islamic financial literacy among entrepreneurs. *Journal of Islamic Finance*, 4(2), 1–15.
- Ali, A., Rahman, M. S., & Rashid, M. (2020). Islamic financial inclusion and MSME development. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 487–506. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2019-0080>
- Antara, P. M., Musa, R., & Hassan, F. (2016). Bridging Islamic financial literacy and halal literacy: The way forward in halal ecosystem. *Procedia Economics and Finance*, 37, 196–202. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30113-7](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30113-7)
- Ascarya. (2017). *Akad dan produk perbankan syariah di Indonesia*. Bank Indonesia Institute.
- Ayyagari, M., Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2017). SME finance. *World Bank Economic Review*, 31(1), 1–28. <https://doi.org/10.1093/wber/lhw028>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik UMKM Indonesia*. BPS.
- Beck, T., & Demirgüç-Kunt, A. (2018). Access to finance: New evidence on financing patterns and constraints. *Journal of Banking & Finance*, 38(1), 1–21. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.06.012>
- Demirgüç-Kunt, A., Martinez Peria, M. S., & Tressel, T. (2020). The global financial inclusion database: Measuring financial inclusion around the world. *World Bank*

- Economic Review*, 34(Supplement_1), S1-S9.
<https://doi.org/10.1093/wber/lhz017>
- Farooq, M., & Alahkam, A. (2016). Islamic finance and SMEs: Challenges and opportunities. *Journal of Islamic Economics*, 8(2), 77-92.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12-43. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2023). *Perkembangan data UMKM nasional*. KemenKop UKM.
- Kumar, S., & Rao, P. (2015). A conceptual framework for financial inclusion of MSMEs. *International Journal of Social Economics*, 42(10), 955-969. <https://doi.org/10.1108/IJSE-01-2014-0006>
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2017). Financial literacy and economic outcomes: Evidence and policy implications. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 35-60. <https://doi.org/10.1257/jep.31.2.35>
- Mindra, R., & Moya, M. (2017). Financial self-efficacy: A mediator in advancing financial inclusion. *Equality, Diversity and Inclusion*, 36(2), 128-149. <https://doi.org/10.1108/EDI-05-2016-0040>
- Naceur, S. B., Barajas, A., & Massara, A. (2017). *Can Islamic finance boost financial inclusion?* IMF Working Paper No. 17/31.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap pengembangan keuangan syariah Indonesia 2023-2027*. OJK.
- Rahim, S. H. A., Rashid, R. A., & Hamed, A. B. (2016). Islamic financial literacy and its determinants among university students: An exploratory factor analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7(1), 1-15. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2013-0054>
- Rohmania, L., Setyowati, R., & Hidayat, A. (2023). Islamic financial literacy and access to Islamic financing: Evidence from MSMEs in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(1), 45-66. <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i1.1612>
- Sardiana, A. (2016). The impact of literacy to sharia financial inclusion. *Etikonomi*, 15(1), 43-56. <https://doi.org/10.15408/etk.v15i1.3113>
- Setyowati, R., & Rohmania, L. (2021). Financial literacy and Islamic financial inclusion of MSMEs. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(2), 1-18.
- Suryani, T., & Ramadhan, A. (2019). Determinants of Islamic financial inclusion for SMEs. *Journal of Islamic Marketing*, 10(4), 1326-1345. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2018-0031>
- Yudaruddin, R., & Mahalli, K. (2020). Financial literacy, access to finance, and MSME performance. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(12), 635-646. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no12.635>
- Zins, A., & Weill, L. (2016). The determinants of financial inclusion in Africa. *Review of Development Finance*, 6(1), 46-57. <https://doi.org/10.1016/j.rdf.2016.05.001>